



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:9/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxx), Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat,

melawan

xxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Travel., tempat tinggal di xxxxxxx, Gang xxxxx, xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor: 9/Pdt.G/2018/PA.Pdn yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan telah rukun dan berdamai dalam rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;

Halaman 1 dari 3 halaman penetapan nomor 09/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam proses dipersidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara ini dan pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap kehendak pencabutan perkara ini, tidak perlu menunggu persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv"), maka terhadap permohonan pencabutan perkara ini majelis hakim patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 9/Pdt.G/2018/PA.Pdn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 halaman penetapan nomor 09/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Muslim, S.H., M.A sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Madinah Pulungan, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Drs. Muslim, S.H., M.A

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman penetapan nomor 09/Pdt.G/2018/PA.Pdn